

**SKRIPSI**  
**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK**  
**PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI**  
**PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



Dengan dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai  
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**FAJAR ARY WIBOWO**

**NIM: C. 100.080.041**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Hartanto, S.H, M. Hum

Pembimbing II



Muchamad Iksan, S.H, M.H

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 20 Maret 2013

Dewan penguji


Ketua : Hartanto, S.H, M. Hum

()

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H, M. H

()

Anggota : Sudaryono, S.H, M.Hum

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(  
Muchamad Iksan S.H, M. H.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Ary Wibowo

Nim : C 100080041

Alamat: Sidorejo Rt 01/Rw 05, Grogol, Weru, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

Fajar Ary Wibowo  
NIM : C. 100.080.041

## **MOTTO**

*Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.*

**(Martin Luther King)**

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.*

**(James Thurber)**

*Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri.*

**(Martin Vanbee)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku yang tercinta, begitu banyak kasih sayang, cinta, dukungan doa, perhatian dan nasehat buat penulis. Terima kasih atas ketulusan doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau menyayangiku. Penulis akan berusaha menjadi yang terbaik seperti yang ibu dan bapak inginkan.
2. Kakakku Dewi Ambar yang telah mendukung dan membantuku dalam segala hal sehingga selama awal penulisan sampai akhir penulisan skripsi ini berjalan lancar.
3. Teman-temanku semua di FAKULTAS HUKUM UMS terutama angkatan 2008 yaitu Purbo, Bambang, Dovan, Nanda, Ito, Faris, Yasin, Galih, Romdhon, Rachmawan, Rony, dan semua teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang telah mendukung dan berjuang bersama-sama selama menyusun skripsi.

Serta semua pihak yang senantiasa memberikan doa dan dukungan bagi penulis, terima kasih.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang hanya karena Rahmat dan Ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta”

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H. selaku Pembimbing II dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. H. Hartanto, S.H, M.Hum. selaku pembimbing I yang sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf tata usaha dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH selaku panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantuk dalam mengurus data yang dibutuhkan untuk skripsi
7. Ibu Elly Endang, SH, M. Hum selaku Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surakarata yang telah berkenan memberikan data-data selama wawancara.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 seperjuangan ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan sebagian yang sudah lulus. Bambang, Purbo, Nanda, Dovan, Pentol, Faris, Roni, Ito, Rachmawan, Noviandhika dan teman-teman semuanya. Maaf kalau ada yang tidak disebutkan. Terimakasih untuk semua kebaikan teman-teman selama ini.

Akhirnya kepada ALLAH SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2013

Penulis

Fajar Ary Wibowo  
NIM : C. 100.080.041



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	8
E. Metode penelitian .....	10
F. Sistematika Skripsi .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana dan Sanksi Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana .....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
3. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana .....	20
4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	21
B. Pelaku Tindak Pidana .....	22
C. Tindak Pidana Kesusilaan .....	26
D. Tinjauan Umum tentang Anak .....	28
1. Pengertian Anak .....	28
2. Hak-Hak Anak .....	31
3. Perlindungan Anak .....	35
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta .....	36
1. Pengangguran .....	37
2. Peredaran Film Porno .....	38

B. Pelaksanaan Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta .....	40
1. Hasil Penelitian .....	40
2. Pembahasan .....	56
C. Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta .....	62
1. Keterangan Saksi-Saksi Korban .....	62
2. Barang Bukti .....	65
3. Pemeriksaan Terdakwa .....	66
D. Hambatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta .....	66
1. Terdakwa Sulit dalam Penyampaian Masalah .....	67
2. Perasaan Malu pada Korban .....	68
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta. Fajar Ary Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta; 2) mengetahui tentang proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta; 3) mengetahui cara pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta; dan 4) mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan objektif guna memberikan gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan tersebut pernah diadili anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah pengangguran. Selain itu peredaran film-film porno juga menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak; 2) Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di bawah umur dengan tersangka anak-anak di bawah umur yang diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP; 3) Pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi korban, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa; dan 4) Hambatan dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah terdakwa Sulit dalam Penyampaian Masalah.

Kata kunci: tindak pidana, susila, anak.